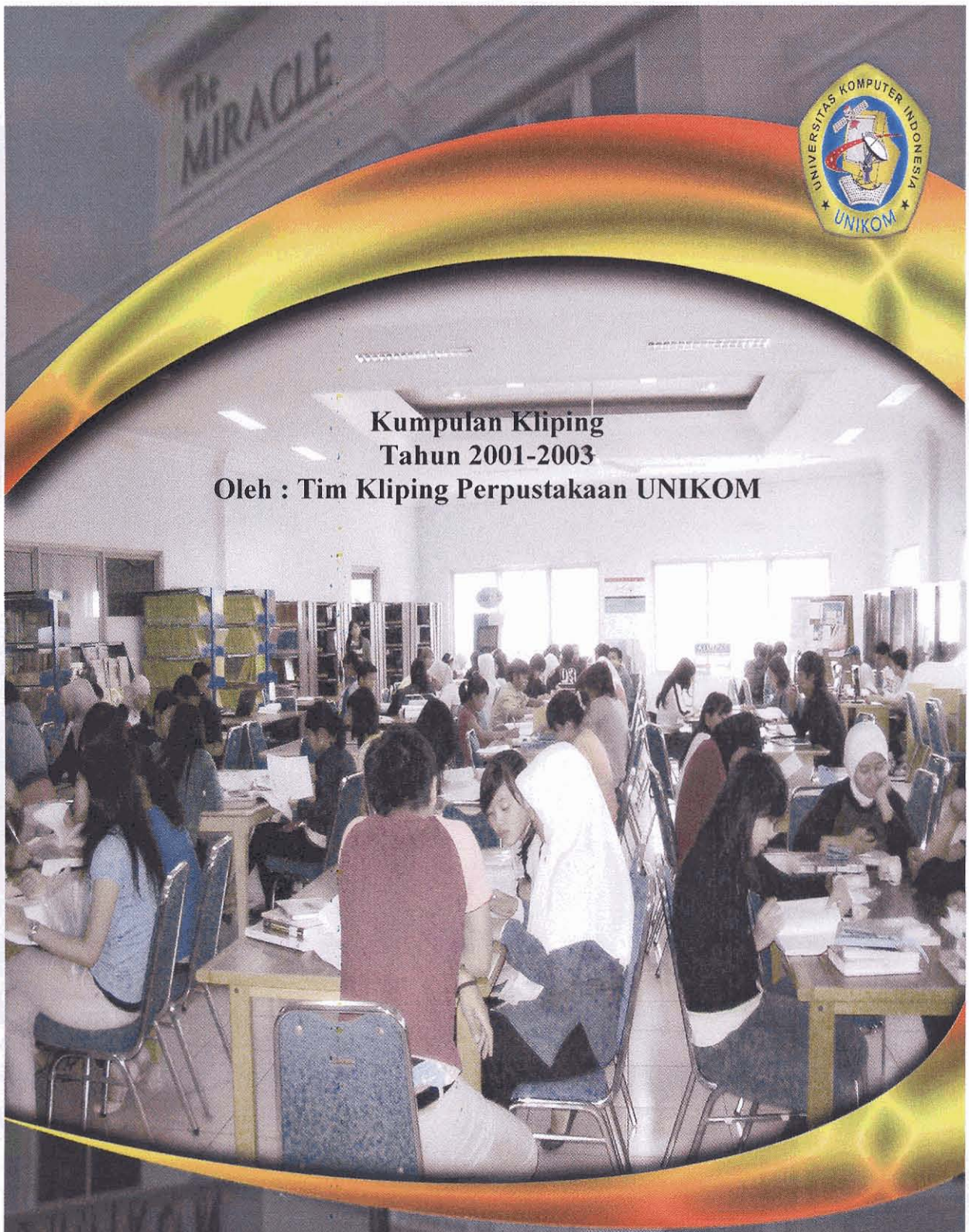


Kumpulan Kliping
Tahun 2001-2003
Oleh : Tim Kliping Perpustakaan UNIKOM

perpustakaan unikom

learning and get friendly with library

gedung 5 lantai 7
e-mail : perpus@unikom.ac.id

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : JUMAT / 18 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 5 / 1-5
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : PANDUR, servas
Subjek / NO. KLASS : DEMOKRASI / 2006 321

Memorandum DPR dan Nasib Demokrasi

REFORMASI dan proses demokratisasi belakangan ini di Indonesia tampak berwajah suram, dan terasa melahirkan ketidakstabilan politik dan pertentangan elite yang memicu eskalasi kekerasan dan konflik massa yang berkepanjangan. Ketidakstabilan politik nasional semacam ini dapat menimbulkan sinisme serta erosi kepercayaan terhadap reformasi dan demokrasi. Padahal melalui demokrasi seharusnya kekerasan dapat dihindari dan konflik diredusir menjadi kompromi, kooperasi dan kampanye rekonsiliasi. Ini merupakan tantangan pengembangan demokrasi di Indonesia kini dan masa-masa mendatang.

Secara umum, akar dari kegagalan sejumlah eksperimen demokrasi di Asia dan Afrika selama ini karena rakyat hampir putus asa dan tidak percaya lagi bahwa demokrasi adalah proses politik ideal guna melahirkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Salah satu sebabnya ialah kepercayaan rakyat terhadap proses politik demokratis menjadi timbul-tenggelam, lebih-lebih karena rakyat kecewa dan tidak mempercayai politisi pemimpin lembaga-lembaga demokratis.

Sekurang-kurangnya ada dua model pendekatan terhadap pengembangan demokrasi selama ini, yakni paham kelembagaan (*institutionalism*) dan paham perilaku-politik (*behavioralism*). Paham kelembagaan kurang lebih melihat proses demokrasi sama dan sebangun dengan lahirnya lembaga demokratis. Demokrasi dilihat sebagai bangunan dari suatu mekanisme politik. Karena itu, struktur politik demokrasi lebih diprioritaskan. Dan lahirnya sejumlah perangkat politik demokratis merupakan barometer kemajuan demokrasi dan fase penting bagi pengembangan demokrasi pada suatu negara.

Dari sudut pandang kelembagaan, bangsa Indonesia sekilas sudah mencatat sejumlah kemajuan di bidang demokrasi. Rakyat dan pemerintah sudah melaksanakan pemilihan umum berkali-kali, ada partai-partai politik, UU kepartaian, ada klausul hukum tentang pengawasan oleh DPR terhadap kekuasaan eksekutif, sistem perwakilan presidensial, dewan perwakilan rakyat dari pusat hingga daerah, UU Pers, UU tentang berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, UU demo dan lain-lain.

Namun, institusi-institusi demokrasi tersebut tidak dengan sendirinya menentukan kemajuan demokrasi di Indonesia. Apakah suatu proses demokrasi bisa berjalan atau tidak, belum sepenuhnya bergantung pada lahirnya institusi-institusi tersebut. Apakah proses demokrasi di Indonesia mampu melahirkan tertib politik, kepastian hukum dan penegakan hukum juga tidak semata-mata bergantung pada lahirnya institusi-institusi tersebut di atas. Masih ada variabel lain, yakni adanya jaminan bahwa rakyat menilai dan perlu percaya bahwa demokrasi perwakilan di Indonesia dapat berjalan.

Rakyat juga perlu melihat bukti bahwa demokrasi benar-benar berjalan dan merupakan resep jitu untuk keluar dari krisis nasional sekarang. Dan rakyat akhirnya akan menilai efektivitas kinerja kelembagaan DPR dan eksekutif selama ini. Selain rakyat Indonesia, masyarakat internasional juga selalu menilai kinerja kelembagaan demokrasi legislatif, eksekutif dan yudikatif di Indonesia. Beberapa pengamat asing, misalnya, menilai kecenderungan ironi demokrasi di Indonesia DPR, misalnya, mengancam melakukan *impeachment* terhadap Presiden atas dugaan keterlibatan Presiden dalam dua skandal keuangan *Bruneigate* dan *Buloggate*. Padahal belum terdi pengadilan.

Selain itu, lembaga analisis risiko politik dan bisnis di Asia, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) dari Hongkong, mengadakan survei bulan Juni dan Agustus tahun 2000 tentang kinerja lembaga publik, kinerja wakil rakyat, eksekutif, yudikatif, perbankan di Indonesia. Hasilnya antara lain, secara umum persepsi kinerja kelembagaan publik (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) Indonesia amat buruk (*worst*), lemah (*weak*), rapuh (*vulnerable*), dan belum mapan (*unstable*). Institusi-institusi publik harus berhadapan dengan kekerasan melanda di sepanjang kepulauan Indonesia. Inilah akar sebabnya sulit mengembangkan demokrasi sehat dan mempercepat pemulihan dari krisis nasional.

Selain itu, meskipun persepsi tentang sistem hukum Indonesia pada tahun 2000 lebih baik dari tahun 1999, namun sistem hukum masih sangat lemah dan korupsi hampir terjadi pada semua level kelembagaan. Sistem hukum menjadi korban tekanan politik, dan para kreditor asing sulit memanfaatkan jalur hukum dalam rangka pemulihan utang milyaran dollar AS di Indonesia. Lembaga-lembaga politik (publik) masih rapuh terhadap permainan *money politics*, korupsi, dan manipulasi. Akibatnya, sulit merestorasi kepercayaan internasional dan rakyat terhadap kinerja lembaga-lembaga publik di Indonesia.

Tentu saja, hasil survei tersebut memunculkan pertanyaan tentang transisi dari rezim otoriter ke institusi-institusi demokratis di Indonesia yang belum memperlihatkan manfaat bagi rakyat. Rakyat tentu menilai apakah peran pengawasan oleh DPR terhadap eksekutif (Presiden) dapat melahirkan manajemen pemerintahan bercirikan *good governance, clean government, public accountability* dan *effective government*, ataukah hanya memicu konflik elite dan kekerasan massa tidak keruan. Memorandum yang dikeluarkan DPR untuk Presiden baru-baru ini mestinya dipahami dalam konteks ini.

◆◆◆

BELAKANGAN ini, tampaknya perhatian pada pengembangan lembaga demokrasi tenggelam oleh hingar-bingar perilaku elite politik. Dari sudut tinjauan perilaku politik, tampaknya perilaku (*behaviour*) para politisi akhirnya lebih relevan dan signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Sebab tindakan politik para elite di lembaga-lembaga demokrasi bisa saja menentukan fluktuasi kepercayaan rakyat (publik) terhadap demokrasi itu sendiri.

Sejumlah elemen perilaku politik penting bagi pengembangan demokrasi di Indonesia antara lain tindakan politik, persepsi politik, pernyataan politik, kecakapan politik, kebijakan politik, kepatutan politik, pendapat umum, bahkan ideologi para elite politik. Dalam hal ini, proses sosialisasi politik dan pendidikan politik warga negara menjadi elemen sangat penting dalam memajukan demokrasi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pakar perilaku

dan opini politik Arnold M Rose pada tahun 1960-an pernah menyusun suatu skema hierarki perilaku politik dan sistem nilai (*values*).

Masyarakat demokratis menurut Rose menempatkan nilai dan pilihan politik menjadi satu. Misalnya, faktor nilai dan pilihan yang menjadi dasar pertimbangan seseorang memilih pada pemilu. Menurut Rose, negosiasi politik dan tawar-menawar (*bargaining*) merupakan hal prinsip pada setiap masyarakat demokratis. Komitmen pada prinsip ini bahkan menjadi ideologi. Sehingga dalam suatu sistem demokrasi ada kecenderungan tercapainya kesepakatan ideologis. Hal ini menjadi perhatian masyarakat demokratis dan para pakar perilaku politik.

Masalah buruh dan pertentangan partai, misalnya, dapat dicarikan jalan-keluarnya karena ideologi atau nilai telah diturunkan ke level kepentingan dan pilihan. Kepentingan dan pilihan politik dimusyawarahkan. Konflik pun dikelola menjadi persaingan politik sehat. Sehingga pelaku politik dapat mengembangkan proses kompromi politik dan rekonsiliasi serta kooperasi untuk menghasilkan manfaat bagi semua pihak (rakyat).

Inilah nilai dari suatu demokrasi yakni demokrasi harus menghasilkan kesejahteraan dan manfaat bagi semua pihak. *Salus populi suprema lex* atau kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Hal ini harus tercermin pada setiap kebijakan pemerintahan. Di sisi lain, meskipun konflik antar elite dan massa inheren dalam proses politik, proses demokrasi mestinya menjadi solusi guna meredusir konflik menjadi kompromi, kooperasi, atau rekonsiliasi. Dari sudut pandang ini, eskalasi konflik dari pertentangan antar-elite merembet ke kekerasan massa selama ini sebetulnya bukan proses demokrasi, tetapi murni persaingan politik dan perebutan kekuasan.

Seharusnya elite tidak memelihara dan mempertahankan konflik, tetapi mengembangkan suatu format resolusi konflik salah satu ciri proses demokrasi. Secara kelembagaan dan perilaku politik, dalam demokrasi akhirnya rakyat tetap menjadi wasit kekuasaan. Gagasan ini sejalan dengan ide mengenai kedaulatan konsumen dalam pasar ekonomi atau suatu keyakinan dan komitmen atas kedaulatan rakyat.

Secara ekonomi-politik, hal ini antara lain tercermin dalam paradigma pengembangan demokrasi melalui strategi: *free market, free people* bahwa pasar bebas akan melahirkan demokrasi atau kemerdekaan individu. Maka dukungan, kepercayaan (*trust*) atau oposisi rakyat (publik) terhadap suatu kebijaksanaan pemerintah merupakan hal mendasar bagi politik demokrasi. Untuk kasus memorandum DPR terhadap Presiden, masalahnya ialah apakah dukungan dan oposisi DPR terhadap Presiden mewakili dukungan atau oposisi rakyat terhadap Presiden? Hal ini berkaitan pula dengan posisi Presiden yang dipilih oleh MPR, bukan dipilih langsung oleh rakyat atau DPR.

◆ **Servas Pandur**, *editor pada* Currency Watch *dan* product analyst *pada* Center for Financial Policy Studies, *Jakarta.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SABTU / 19 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : KELIAT, MAKMUR
Subjek / NO. KLASS : DEMOKRASI / 321.4

Fakta Politik, Pendapat Umum, dan Demokrasi

PADA pertengahan tahun 1954 hampir seluruh pers di negara maju memuat berita dan foto tentang Madame Petrov, istri diplomat Soviet di Australia yang menolak kembali ke Uni Soviet. Isi ringkas berita itu adalah, Madame Petrov telah ditahan dua agen Kremlin namun berhasil diselamatkan aparat Pemerintah Australia. Namun, surat kabar di Rusia memuat berita yang sama sekali berbeda. Menurut pers Rusia, Madame Petrov sesungguhnya ingin kembali ke Rusia namun ditahan polisi Australia. Berita manakah yang dapat dianggap merepresentasikan fakta yang konkret?

Jika mau obyektif, tidak akan ada jawaban yang pasti untuk ini. Jawaban yang bisa diberikan tergantung media yang dipilih dan kecenderungan nilai-nilai politik (*political predisposition*) dari pembaca itu sendiri. Jika seseorang memiliki predisposisi politik untuk memihak kelompok "kanan", maka hampir bisa dipastikan ia akan menyatakan, apa yang diungkapkan media massa negara maju merupakan fakta. Demikian juga sebaliknya. Jika seseorang memiliki predisposisi politik terhadap pandangan kelompok "kiri" maka ia akan lebih percaya dengan apa yang dipaparkan pers Rusia. Dari sudut pandang semacam ini hubungan antara fakta dengan presisposisi politik menjadi amat tipis, untuk tidak menyatakan kabur.

Untuk menegaskan pernyataan ini ada baiknya melihat selintas apa yang terjadi di Inggris. Di negeri ini predisposisi politik seseorang terhadap negara dapat dilihat dari media yang dibacanya. Ringkasnya, *you are what you read*. Misalnya ada ungkapan yang menyebutkan, *The Guardian* biasanya dibaca mereka yang berkeinginan menjalankan negara. Sedangkan *The Daily Mirror* terutama dibaca orang-orang yang merasa, merekalah yang menjalankan negara. Ungkapan-ungkapan ini dalam satu hal menyiratkan apa yang dipaparkan media massa belum tentu merepresentasikan fakta tetapi lebih merupakan upaya memenuhi tuntutan predisposisi politik pembacanya.

Adanya kesulitan untuk memilih antara fakta dan predisposisi politik semacam ini, pada gilirannya menyebabkan peran media massa menjadi amat penting dalam kehidupan politik modern. Bahkan menurut Jacques Ellul dalam bukunya *Political Illusion* (1967), media massa memainkan peran amat vital, untuk membuat sebuah fakta menjadi suatu fakta politik (*political fact*), karena peran media sebagai perantara (*intermediary*) guna membangun pendapat umum (*public opinion*). Dengan kata lain suatu fakta akan menjadi fakta politik ketika fakta yang dipaparkan berubah menjadi pendapat umum. Khususnya dalam kehidupan modern, peran media massa dalam membangun opini publik bahkan tampak menjadi suatu keniscayaan.

Menurut Ellul, kehidupan masyarakat modern yang ditandai oleh kecanggihan kemajuan komunikasi dan globalisasi telah mengakibatkan fakta tidak lagi semata-mata diperoleh melalui pengalaman personal secara langsung tetapi sebagian besar telah ditransformasikan dalam bentuk pengetahuan verbal (*verbal knowledge*). Dalam rumusan lain, fakta-fakta politik yang membentuk pola pikir masyarakat modern sebagian besar telah ditransformasikan melalui dunia kata-kata (*words*) dan citra (*images*) dan dalam konteks pemahaman semacam ini media massa memainkan peran amat menentukan. Media massalah yang memberikan *verbal knowledge* semacam itu sehingga suatu fakta berubah menjadi fakta politik ketika fakta yang dipaparkan itu lalu bergerak menjadi pendapat umum.

◆◆◆

IRONISNYA, pada saat yang sama, media massa, baik secara sadar atau tidak, dapat membunuh suatu fakta untuk menjadi bukan fakta (*non-fact*). Hal ini dapat terjadi karena media massa tidak memberikan perhatian terhadap fakta-fakta itu meski fakta itu hadir secara riil dan konkret. Hal ini dapat terjadi karena dua hal.

Pertama, karena konsekuensi logis hadirnya suatu rezim otoriter yang mengontrol media massa. Dalam rezim yang otoriter propaganda menjadi alat untuk membentuk opini publik sehingga media massa nonpemerintah tidak pernah berfungsi optimal membentuk opini publik.

Kedua, justru sebaliknya. Bukan karena hadirnya rezim otoriter tetapi karena media massa itu sendiri tidak memiliki kemampuan untuk mengangkat seluruh fakta-fakta itu sehingga fakta-fakta yang ada tidak pernah berubah menjadi opini publik. Akibatnya, meski eksistensi suatu fakta tertentu tidak dapat dibantah, namun ia tidak pernah hadir menjadi fakta politik. Karena tidak mempengaruhi pendapat umum, maka politik fakta-fakta itu tetap saja dianggap menjadi nonfakta dalam konteks politik.

◆◆◆

DARI catatan historis, sesungguhnya banyak sekali contoh kasus yang dapat digunakan untuk menggambarkan ironi-ironi ini. Tidak hanya di negara maju yang mengklaim diri memiliki sistem politik demokratis, bahkan juga dalam negara berkembang yang tengah mengalami proses konsolidasi demokrasi. Ellul, misalnya, menyebut contoh tentang kondisi pekerja yang tidak manusiawi di Inggris pada abad XIX.

Kondisi tidak manusiawi itu sesungguhnya hadir sebagai fakta nyata namun tidak pernah menjadi isu politik yang besar karena tidak pernah diliput terus-menerus oleh media massa. Begitu pula dengan kamp konsentrasi politik di Perancis. Hingga akhir tahun 1940-an, kamp konsentrasi politik sesungguhnya masih ditemukan di Gurs, Eysses, dan Mauzac.

Namun, fakta hadirnya kamp konsentrasi ini tidak menjadi fakta politik yang signifikan di Perancis ketika itu karena media massa tidak berusaha mengangkatnya menjadi opini publik. Sama halnya dengan tragedi yang dialami penduduk kulit hitam Amerika Serikat pada abad ke-18 dan 19.

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../ ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

ALAM konteks Indonesia, s-kasus pelecehan terhadap manusia dan kemanusiaan oleh penyalahgunaan kekuasaan negara semacam ini kemungkinan banyak terjadi sejak negeri ini merdeka namun tidak semua pelecehan itu mendapatkan perhatian publik yang sama besarnya. Karena itu, apa yang diungkapkan Ellul tentang fakta politik dan media massa, menarik untuk dijadikan bahan renungan. Terutama dalam kaitannya dengan dinamika demokrasi yang kini tengah dialami negeri ini sebagai akibat ketegangan antara eksekutif dan legislatif.

Bagaimanakah sebaiknya kita menyingkapi ketegangan itu? Apakah ketegangan itu, khususnya laporan pansus DPR, perlu dianggap sebagai satu-satunya fakta politik kekinian kita? Tidak adakah fakta-fakta lain yang dapat diangkat sehingga menjadi fakta-fakta politik kekinian? Tegakah kita untuk memperlakukan fakta-fakta lainnya itu tetap sebagai non-fakta?

Jawaban atas pertanyaan pertanyaan ini tampaknya perlu segera menjadi bagian agenda kerja politik negeri ini agar segera dapat keluar dari krisis yang tengah berlangsung. Tidak hanya untuk media massa, tetapi juga bagi seluruh kekuatan politik yang berkepentingan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Keenggana untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini dapat membuat kita terjebak, baik secara sadar atau tidak, sebagai kuda tunggangan para elite politik, apakah itu yang ada di eksekutif maupun legislatif. Kita perlu menyadari, di mana pun elite politik sangat berkepentingan dengan citra dan ketampakan (*appearance*) dan bukan pada substansi.

Dalam kaitan dengan agenda kerja politik ini, ada dua kearifan dari pemikiran Ellul yang perlu disosialisasikan.

Pertama, media massa amat penting untuk membangun opini publik, namun ia juga memiliki keterbatasan untuk menyampaikan seluruh fakta-fakta.

Kedua, selalu ada bahaya ketika kita terlalu memfokuskan diri secara berlebihan terhadap suatu fakta politik tertentu yaitu terabaikannya fakta-fakta politik lainnya yang mungkin bobotnya tidak kalah besar jika dilihat dari penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Karena dua pertimbangan ini pula, opini publik yang terbentuk sebaiknya tidak dianggap telah menyampaikan seluruh kebenaran.

Sesungguhnya ada perbedaan yang hakiki antara proses demokrasi dan proses mencari kebenaran (*truth*). Proses demokrasi dapat dipahami secara sederhana sebagai suatu proses menentukan sikap dengan suara terbanyak. Sebaliknya, proses mencari kebenaran ada di luar logika suara terbanyak semacam itu. Demokrasi bukanlah kebenaran. Sebaliknya, kebenaran bukanlah demokrasi. Sesungguhnya di luar agama, hampir tidak ada aktivitas kehidupan yang dapat mengklaim diri telah mencapai kebenaran, bahkan di bidang ilmu pengetahuan sekalipun.

Bila kita menganggap suara mayoritas adalah suatu kebenaran dan karena itu harus diberlakukan sebagai suatu dalil yang harus dipegang kuat untuk seluruh bidang kehidupan, maka suara mayoritas itu dapat mengklaim dan memonopoli kebenaran. Atau meminjam pendapat Bertrand Russel dalam tulisannya tentang demokrasi dan kebebasan (1940), kekuatan mayoritas semacam itu akan dapat berubah menjadi suatu tirani dan melecehkan makna demokrasi itu sendiri. Tak heran jika Mahatma Gandhi suatu ketika pernah menyatakan, kebenaran hanya ada pada Sang Ilahi (*The God is the truth*).

◆ **Makmur Keliat**, *staf pengajar FISIP, Universitas Indonesia.*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 28 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 4 / 5-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : SUDJATMIKO, Budiman
Subjek / NO. klass : ARISTOKRASI / 321

Bahaya Fasisme, Mitos atau Realitas?

DALAM sebuah bangsa yang sedang bertransisi, demokrasi merupakan cara terbaik untuk menguji kembali nilai-nilai kehidupan dan peradaban. *Dalam hal ini*, segenap potensi bangsa—yang selama masa kediktatoran mengalami represi—diberi kesempatan untuk secara bebas mengajukan dan meyakini gagasan-gagasan politiknya. Potensi-potensi ini layak mendapat tempat, karena proses transisi adalah sebuah persimpangan jalan. Dari persimpangan itu, arah bangsa akhirnya mesti ditetapkan.

Setelah selama tiga tahun kita mengalami transisi, bangsa Indonesia tetap dihadapkan pada sisa-sisa kediktatoran Orde Baru (Orba) yang masih kokoh berdiri. *Nilai-nilai* atau watak kediktatoran itu masih kita rasakan. Watak kediktatoran yang paling menggerogoti dan punya peluang besar untuk menggagalkan proses transisi di antaranya adalah watak intoleransi dan totalitarianisme yang membungkus dirinya antara lain dengan jargon-jargon ultra-nasionalisme.

Akhir-akhir ini, kita menyaksikan gejala-gejala yang semakin kentara akan menghambat proses itu. Sebagaimana kita ketahui, 32 tahun kediktatoran Orde Baru telah mewariskan problem-problem *penindasan* politik dan eksploitasi ekonomi yang akut. Kekuasaan oligarki ekonomi Orba telah menciptakan proses penindasan sedemikian rupa, hingga karenanya terdiskreditkan di mata rakyat. Kekuatan oligarki Orba ini nyaris tak punya alat legitimasi ideologis sebagai pembenar praktik-praktik politiknya selama ini. Sebagai *konsekuensi dari demokra*tisasi adalah munculnya kebebasan pers yang secara terbuka telah mem-*blejeti* kebobrokan warisan ekonomi politik Orba. Orba telah menjadi kata kotor dalam dunia politik kita. Orba sebagai suatu sistem yang ditopang Golkar, ABRI, dan Suharto tidak bisa lagi tampil di dunia politik dengan cara-cara telanjang.

◆◆◆

MESKI demikian bukan berarti sisa-sisa kediktatoran Orba telah kehilangan sama sekali alat-alat politiknya. *Resources* ekonomi, aparatus intelijen/militer, mesin birokrasi, dan unit-unit ekonomi negara (BUMN-BUMN dsb)—yang selama ini luput dari sasaran reformasi—*masih dalam kontrol mereka*. Dengan penguasaan *resources* seperti itu maka sebuah operasi politik besar untuk memperbesar alat-alat propaganda mereka tinggal menunggu momentum yang tepat.

Momentum yang tepat ini akan niscaya jika: a) pemerintahan di era transisi gagal merumuskan agenda dan strategi transisi demokrasi; b) *terjadi* kegagalan dalam membangun pemerintahan yang efektif dan efisien; c) terpecah-belahnya kekuatan-kekuatan demokratik; d) tidak terpenuhinya ekspektasi-ekspektasi rakyat akan keadilan, kebebasan, dan hukum; e) kegagalan mengantisipasi gangguan-gangguan keamanan yang diakibatkan oleh aksi-aksi terselubung sisa-sisa kekuatan lama.

Kelima poin itu adalah kelemahan kita di era transisi yang bisa dijadikan celah oleh kekuatan-kekuatan antidemokrasi. Di lain pihak, sisa-sisa kediktatoran lama *berkepentingan* untuk mencari aliansi-aliansi baru yang ada di masyarakat. Aliansi-aliansi ini hanya bisa diperoleh dari kelompok-kelompok masyarakat yang—justru karena kepentingan-kepentingannya—merasa terancam dengan keterbukaan, pluralisme dan keadilan yang menjadi agenda-agenda demokratisasi. Biasanya kelompok-kelompok masyarakat yang potensial menjadi sekutu sisa-sisa kediktatoran adalah kekuatan-kekuatan politik konservatif.

Dalam spektrum politik, kelompok-kelompok masyarakat *konservatif ini sering menggu*nakan simbol-simbol nasionalisme-negara yang organik dan atau absolutisme. Gagasan dasar kelompok ini adalah negara merupakan penjelmaan jiwa bangsa. Dan itu harus berarti kemanunggalan negara dan masyarakat yang diikat absolutisme negara. Absolutisme inilah, dengan cara apa pun (ilusi maupun represi) yang menentang keras kebebasan. Karena kebebasan dianggap akan membahayakan keutuhan bangsa atau nilai-nilai ketaatan agama. Demikian juga absolutisme akan menolak tuntutan-tuntutan keadilan di bidang ekonomi rakyat yang menjadi korban penindasan struktural. Karena tuntutan-tuntutan itu dianggap akan membahayakan basis-basis ekonomi elite-elite tradisional yang menjadi penyangga nilai-nilai yang sudah dianggap mapan.

Upaya resistensi terhadap demokrasi *lalu memiliki alat pem*benar ideologis yang bersumber dari konservatisme elite tradisional. Karena mereka merupakan bagian kekuatan sipil—yang tidak direkayasa atau dilahirkan oleh inti sistem politik Orde Baru—maka mereka juga memiliki legitimasi ideologis dari kelompok masyarakat tertentu. Karena itu, resistensi mereka terhadap demokrasi sering berbentuk sebuah gerakan massa yang secara agresif melakukan proses kekerasan fisik. Yang terutama menjadi sasaran adalah semua bentuk gerakan rakyat yang menuntut kebebasan *dan keadilan. Paham dan prak*tik gerakan inilah yang disebut sebagai fasisme. Dan ini pula yang kita lihat gejala-gejala kemunculannya belakangan ini.

◆◆◆

AKHIR-akhir ini, kemunculan gerakan teror dalam bentuk serangan terhadap pusat-pusat gerakan demokratik di berbagai kota (Yogyakarta, Surakarta, Jakarta, dan lain-lain), maupun terhadap kebebasan itu sendiri dalam bentuk gerakan pembakaran dan *sweeping* buku. Serangan terhadap gerakan demokratik adalah tembakan salvo terhadap segala hal yang mereka anggap meracuni bangsa dan agama.

Salah satu contoh dalam sejarah bagaimana fasisme berhasil menggagalkan demokratisasi di era transisi adalah sejarah Perang Saudara di Spanyol (1936-1939). Fasisme yang muncul di Spanyol mengambil dua varian *yaitu fasisme nasional yang ber*sifat sekuler dan fasisme agama yang bersandar pada otoritas hierarki gereja Katolik (*clerico-fascism*). Kedua jenis fasisme inilah yang kemudian menjadi sekutu ideologis bagi kekuatan-kekuatan rezim lama (*ancient regime*), yaitu kaum monarkis (prokerajaan) dan militer Spanyol.

Keempat kekuatan itu lalu melakukan aliansi strategis dan terbuka, menghancurkan kekuatan Republik Spanyol yang

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

baru saja berdiri. Alasan ataupun retorika politik dari aliansi itu adalah kekuatan Republik Spanyol (yang merupakan buah demokrasi) dianggap sarang berkumpulnya kaum komunis, sosialis, anarkis, liberal-demokrat, dan separatis. Mereka inilah yang dituduh mengancam jiwa Kekristenan dan peradaban Latin bangsa Spanyol. Terlepas dari fakta bahwa kekuatan republik memperoleh kekuasaannya melalui cara plebisit/referendum yang amat demokratis. Fasisme di Spanyol selalu mempunyai alasan, demokrasi adalah ancaman bagi kesatuan bangsa dan nilai-nilai puritanisme agama. Selain mereka menganggap, proses redistribusi aset ekonomi adalah ancaman terhadap aset-aset Gereja.

Kini, di Indonesia, kita belum melihat adanya aliansi yang terbuka semacam itu. Namun, itu bukan berarti kita bisa mengabaikan kemungkinan telah terjalinnya aliansi terselubung antara kekuatan-kekuatan fasisme dengan kekuatan sisa-sisa kediktatoran Orba. Dan, bukan pula kita boleh mengecilkan kemungkinan terjadinya aliansi terbuka di antara mereka dalam jangka dekat. Semuanya amat tergantung dari kemampuan kekuatan prodemokrasi mengatasi kelemahan-kelemahan sebagaimana disebut di atas. Terutama adalah kelemahan pemerintahan sipil sekarang ini di dalam menyusun agenda dan strategi reformasi total secara tepat, dan kegagapan kekuatan-kekuatan prodemokrasi dalam menjalin aliansi strategis di era transisi.

Kegagalan dalam menuntaskan agenda reformasi total di era transisi memang tidak akan mengembalikan kita pada keadaan sebelumnya. Di mana kekuasaan akan kembali ke tangan kekuatan sisa-sisa Orba semata. Namun, bukan berarti kekuasaan yang akan lahir dari kegagalan era transisi akan lebih lunak (baca: lebih baik) dari otorianisme Orba. Justru sebaliknya, keadaan yang lebih buruk amat mungkin terjadi. Karena sisa-sisa kediktatoran lama yang korup, pragmatis, dan otoriter ini akan bergandeng tangan dengan sekutu politik mereka, yang lebih ideologis, dengan dukungan politis oleh sebagian rakyat. Pembenaran-pembenaran ideologis dan dukungan politis itu disebabkan adanya politisasi agama serta indoktrinasi jargon ultra-nasionalisme, maupun oleh adanya apatisme rakyat yang dikecewakan oleh ketiadaan agenda/strategi demokrasi yang jelas dan tepat.

◆◆◆

FASISME, sebagaimana sejarah kelahirannya di Italia, Jerman, Jepang, Spanyol, dan Portugal, selalu merupakan benteng paling kokoh, massif, dan alot dari kekuatan oligarki konservatif. Karena daya hidupnya lahir dari kemampuan membangun mesin propaganda yang dahsyat dan agresif dalam mencari kambing hitam. Kambing hitam, mereka ciptakan untuk dipersalahkan atas keterpurukan ekonomi dan politik (yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri).

Selalu ada etnis tertentu (misalnya: etnis Yahudi di Jerman atau etnis Tionghoa di Indonesia) atau kelompok ideologis tertentu (komunis, sosialis, dan liberal-demokrat) yang akan dijadikan musuh bersama dengan memberi cap penyebab krisis sebuah bangsa. Dan selalu diproduksi moralitas baru yang ditawarkan sebagai solusi krisis. Moralitas yang akan dijadikan solusi itu mestilah bersumber dari "jiwa bangsa" atau dari "pemegang otoritas spiritual keagamaan", moralitas yang diklaim murni dan tanpa cacat.

Dengan menyimak sedikit paparan itu, melalui analisis ideologi dan perbandingan sejarah, dapat dipahami, bahaya fasisme bukanlah sekadar mitos. Bahaya itu sudah memiliki basis materialnya saat ini. Semoga dengan sedikit uraian ini, kekuatan-kekuatan prodemokrasi dapat memperdebatkan dan merumuskan gagasan mengantisipasi ancaman fasisme. Saya akhiri tulisan ini dengan slogan rakyat Spanyol saat mereka dengan gagah berani mempertahankan demokrasi dari serangan kaum fasis. *No Pasaran!* (Mereka Tak Akan Bisa Menerobos!). Saya juga berharap kekuatan-kekuatan prodemokrasi segera melakukan konsolidasi agar ruang demokrasi yang telah susah payah diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa dan rakyat dari tangan kediktatoran Orba dapat kita pertahankan dari ancaman kekuatan fasis serta kekuatan antidemokrasi lainnya dan benteng demokrasi dapat tegar, kokoh berdiri.

◆ **Budiman Sudjatmiko**, *Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat—Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD).*

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : KAMIS / 3 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 5 / 1-9
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis : PILIANG, Yasraf Amir
Subjek / NO. KLASS : DEMOKRASI / 321

Hiper-demokrasi

ADA berbagai bentuk ketidakberaturan, keacakan (*randomness*), dan ketidakpastian yang mewarnai berbagai aspek kehidupan bernegara dan berbangsa akhir-akhir ini, sebagai akibat lemahnya daya "pengendalian" dan hilangnya kekuatan "pengaturan".

Tubuh bangsa ini seakan dipenuhi berbagai gerak turbulensi sosial (*social turbulence*), yaitu semacam pergerakan sosial yang tidak beraturan dan acak: wacana politik yang berkembang tanpa arah; wacana ekonomi yang dihantui fluktuasi kronis; wacana sosial yang dilanda kekerasan tanpa akhir; wacana budaya yang diselimuti ketidakpastian nilai.

Kondisi turbulensi tak terkendali menyebabkan proses demokratisasi berkembang ke arah yang "melampaui" alam demokrasi itu sendiri, yaitu demokrasi tanpa kendali—*hyper-democracy*. Kondisi hiper-demokratis, ironisnya, telah menciptakan "zona-zona kemacetan" (*breakdown zones*) di hampir setiap sistem: kemacetan pada sistem ekonomi; kebuntuan pada sistem politik; kebingungan pada sistem industri; kebimbangan pada sistem moneter; trauma pada sistem sosial.

Tampaknya ada berbagai kekuatan penarik (dalam bahasa sains disebut *strange attractor*) yang menarik elemen-elemen bangsa ini ke sana-ke mari dalam pola ketidakberaturan dan keacakan. Kekuatan penarik itu bersifat kontra-produktif, dan menjadi faktor utama penyebab kemacetan (demokrasi): kekuatan *status quo* di dalam reformasi, kekuatan *mikro-fascism* di dalam demokrasi, kekuatan parasit di dalam ekonomi, kekuatan separatisme di dalam persatuan— *turbulent machine*.

Berkembangnya ketidakberaturan, keacakan, dan turbulensi dalam sebuah sistem yang tengah membangun sebuah proses demokratisasi, merupakan hal biasa. Bahkan, turbulensi dapat bernilai positif, bila ia mampu menggerakkan sistem-sistem demokratis ke arah sifat dinamis bagi pertumbuhan dirinya.

Namun, turbulensi merupakan sebuah ancaman yang menakutkan bila kekacauan, keacakan, dan ketidakpastian berkembang ke arah lenyapnya kekuatan pengendalian, ke arah kondisi hiper-demokrasi, yang akan menggiring sebuah sistem ke arah penghancuran dirinya sendiri—*self destruction*.

HAZEL Henderson, di dalam *Paradigma in Progress: Life Beyond Economics* (1991) menggambarkan semacam "zone peralihan" dalam sistem-sistem (ekonomi, politik, sosial) yang tengah mengalami proses transformasi. Zone transisi ini dicirikan oleh adanya kondisi "peregangan" (*fibrillation*) di dalamnya: seperti otot jantung manusia yang mengalami kekejangan tiba-tiba, yang menggiring pada dua kemungkinan: kematian atau kembali ke keadaan normal.

Zone peregangan ini ditandai munculnya ketidakpastian dan risiko yang amat besar. Ia adalah zone kritis (*critical zone*), yang di dalam teori *chaos* disebut zone bifurkasi (*bifurcation*), yaitu zona perubahan yang di dalamnya tumbuh banyak mode dan percabangan, yang akan menentukan arah perubahan.

Banyak model perubahan dinamis seperti ini yang telah dikembangkan, seperti model *catasthrope* (Rene Thom), model "keberaturan lewat fluktuasi" (Ilya Prigogine), dan model "perubahan melalui atraktor" (Ralph Abraham). Di dalam model-model dinamis ini, perubahan tampak seperti tak-teramalkan (*unpredictable*); ketidakpastian ada di mana-mana; tersedia banyak pilihan untuk mengganti sistem; terdapat banyak lahan untuk rekonseptualisasi, redesain, dan restrukturisasi.

Namun, yang penting dalam model perubahan dinamis (politik, sosial, ekonomi) ini adalah menemukan peluang perubahan, menemukan keberaturan dalam skala lebih besar. Sehingga [illegible] pada tingkat bagian-bagian yang tampak hanya ketidakteraturan dan keacakan dinamis, tetapi pada tingkat keseluruhan yang lebih besar (*wholeness:* negara, bangsa) dinamika itu dapat membawa kemajuan dan perubahan positif—*the positive chaos*.

◆◆◆

"TURBULENSI" (sosial) adalah sebuah keadaan yang ditandai oleh ketidakstabilan (*disorder*) dan keacakan (*randomness*) pergerakan (sosial) di dalam setiap skalanya. Turbulensi, menarik komponen-komponen sosial (massa, mahasiswa, konstituen) yang dipengaruhinya ke arah tertentu dan kemudian melepasnya secara tiba-tiba sehingga menimbulkan guncangan sosial. Turbulensi merupakan bagian tak terpisahkan dari dinamika demokrasi. Tetapi, turbulensi yang "melampaui kendali" akan menggiring ke arah hiper-demokrasi.

Turbulensi menurut Michel Seres, di dalam *Genesis* (1995), adalah sebuah "keadaan antara", sebuah "tapal-batas": antara keadaan kacau dan teratur, antara kepastian dan ketidakpastian, antara keadaan teramalkan dan tak-teramalkan. "Keadaan antara" inilah yang mewarnai proses demokratisasi akhir-akhir ini.

Turbulensi politik adalah keadaan silang-menyilangnya berbagai kekuatan politik, yang satu sama lain saling tarik-menarik dengan sangat kuat dan keras kepala, dalam rangka mendapatkan, mempertahankan, atau menggoyah kekuasaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kebuntuan politik.

Turbulensi hukum adalah keadaan ketika wacana hukum dipermainkan tempo, irama, dan gayanya oleh berbagai kekuatan tak tampak yang berpengaruh, sehingga pada satu ketika hukum seakan-akan akan tampak serius membongkar kebenaran tetapi tiba-tiba berubah bentuk ke arah pemalsuan kebenaran (*simulacrum of justice*).

Turbulensi massa adalah keadaan ketika berbagai kekuatan massa ditarik ke sana-ke mari oleh berbagai kekuatan *vested interest* yang berpengaruh, untuk kepentingan politik dan kekuasaan jangka pendek, kepentingan penciptaan opini politik, atau kepentingan menjatuhkan kredibilitas.

Turbulensi moneter adalah kondisi ketika nilai mata uang berfluktuasi tak terkendali, yang disebabkan adanya berbagai kekuatan penarik (atraktor) yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, berupa kondisi politik yang kacau, kondisi keamanan yang tak terkendali, dan kondisi sosial yang rawan, yang menyebabkan kekacauan di sektor riil.

Turbulensi ideologis adalah keadaan terjadinya tarik-menarik yang amat kuat dan acak di antara berbagai kekuatan ideologis, untuk memperebutkan hegemoni dan pengaruh dalam sebuah sistem politik yang sangat terbuka dewasa ini, termasuk di antaranya kekuatan daerah, suku, agama, dan sebagainya.

Turbulensi kultural adalah ketika berbagai elemen kultur seperti informasi, nilai, tanda dan makna berkembang dan membiak di dalam pola-pola kekacauan dan keacakan, sehingga di dalamnya sangat sulit mendapatkan kebenaran: informasi berubah menjadi dis-informasi, media menjelma menjadi *simulacrum*, kebenaran berubah menjadi sebuah "retorika".

◆◆◆

PERKEMBANGAN sos

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

akhir-akhir ini memperlihatkan, berbagai bentuk turbulensi (sosial, politik, ekonomi, kultural) telah menciptakan sebuah kondisi hiper-demokrasi, yang menggiring tubuh bangsa ini ke arah sebuah keadaan perkembangan negatif, yang disebut Jean Baudrillard keadan titik "momen inersia". (Lihat Dietmar Kamper (ed) *Looking Back on the End of the World*, 1989).

"Momen inersia" adalah sebuah keadaan "berjalan di tempat", di mana sesuatu (benda, orang, masyarakat, bangsa) mengeluarkan setiap energinya untuk menahan berbagai kekuatan dan gaya yang mendatangi dari luar dirinya. Misalnya, seseorang yang mengeluarkan gaya momen inersianya, untuk bertahan dan tidak hanyut dibawa arus sungai yang deras.

Inilah analogi dari komponen bangsa kita, yang menguras seluruh enerji untuk "menahan" berbagai bentuk tekanan sosial yang datang: kegalauan politik, konflik dan permusuhan sosial, kriminalitas, separatisme, yang memerangkap mereka dalam zona-zona kemacetan, sehingga tidak tersisa lagi enerji untuk memikirkan masa depan bangsa.

Bila bangsa ini ingin melepaskan diri dari zona-zona "turbulensi dalam kemacetan", maka enerji turbulensi harus dialihkan dari yang bersifat dekonstruktif, merusak dan destruktif ke arah yang bersifat re-konstruktif, produktif, dan kreatif.

Zona turbulensi harus diubah menjadi zona-zona "turbulensi dalam terobosan" (*breakthrough zone*), yaitu sebuah zona yang di dalamnya turbulensi dianggap sebagai sebuah peluang perubahan, penguatan etos kerja, penumbuhan daya kreativitas, peningkatan produktivitas; sebuah cara pemberdayaan, pembelajaran, pengorganisasian, dan pemerintahan.

Untuk dapat mengubah turbulensi menjadi sebuah terobosan diperlukan kemampuan penyesuaian diri (*adaptability*), kelenturan (*flexibility*), inklusivitas (*inclusivity*) dan keterbukaan (*openess*) yang tinggi pada setiap komponen bangsa, dalam menuju masa depan bersama yang lebih demokratis. Untuk itu, diperlukan berbagai "perubahan" pada berbagai aspek demokratisasi itu sendiri:

Pertama, perubahan pada tingkat simbolik. Turbulensi simbolik yang negatif—berupa kesimpangsiuran informasi, distorsi data, dis-informasi, dramatisasi simbolik yang tidak produktif di berbagai media—harus dihentikan. "Politik informasi" harus diarahkan untuk menghasilkan informasi yang produktif, konstruktif, dan kreatif bagi perubahan masa depan yang positif.

Kedua, perubahan pada tingkat normatif. Turbulensi norma dan hu[redacted] berupa pemu[redacted]likkan fakta, pengadilan purapura, terdakwa palsu, *simulacrum* keadilan, permainan kebenaran (*game of imag*[redacted] benaran semu, juga harus [redacted]tikan. Batas abu-abu antara ketegasan hukum dan kehampaan hukum, antara keseriusan hukum dan kepura-puraan hukum h[redacted] dihilangkan.

Ketiga, perubahan pada tingkat wacana politik. Turbulensi pada tingkat wacana politi[redacted]munikasi politik dan int[redacted] sosial-politik, yang meny[redacted]kan tersumbatnya saluran komunikasi di antara unsur-unsur pemerintah (DPR, MPR, Presiden) dan masyarakat harus diarahkan pada bentuk wacana yang lebih dinamis-konst[redacted] Harus diciptakan *language game* baru yang dapat m[redacted]takan efek sinergi baru dalam sistem-sistem demokratis.

Keempat, perubahan pada tingkat kultural. Sikap b[redacted] yang terpusat pada ego (*eg*[redacted]*trism*) harus diambil-alih oleh sikap yang mementingkan masyarakat secara luas (*socio-centrism*). Turbulensi dan perbenturan nilai-nilai harus dilihat dan diarahkan sebagai cara untuk menciptakan iklim demokrasi dan budaya yang lebih produktif di masa depan—*the culture of chaos*.

◆ **Yasraf Amir Piliang**, *Direktur Institute for Technology and Cultural Studies (Intact). Anggota Independent Body Komunitas TV Publik Indonesia (KTVPI).*

Hari /Tanggal /Bulan/Tahun : RABU / 5 / SEPTEMBER / 2001
Hlm/Kolom : 8 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : BASWEDAN, Anies Rasyid
Subjek / NO. Klass : POLITIK PRAKTIS / 324.7

Usulan Pemisahan Pemilu Lokal dan Pemilu Nasional

KARENA politik Indonesia yang sedang mengalami reformasi dan demokratisasi menunjukkan ketimpangan fokus perhatian. Isu Jakarta-sentris sangat dominan dan isu agenda lokal tersisihkan. Dalam era reformasi ini arena politik lokal belum terbangun secara independen. Akibatnya, bukan cuma politisi lokal yang sangat bergantung pada politisi nasional, tetapi perilaku politik tidak diwarnai oleh aspirasi lokal, tetapi lebih dipengaruhi oleh pusat.

SITUASI ini bertentangan dengan tujuan otonomisasi negara dan Pemerintah Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berdasarkan tujuan-tujuan ini, semestinya arena politik memberi ruang aspirasi bagi "seluruh" bukan "sebagian" bangsa Indonesia. Lebih jauh lagi, arena politik seharusnya responsif bukan saja pada tuntutan rakyat-besar Ibu Kota, tetapi juga responsif pada tuntutan rakyat-kecil di berbagai pelosok negeri.

Dengan pemikiran bahwa reformasi dan demokratisasi bukan hanya diperlukan di Jakarta yang serat publisitas media massa tetapi di setiap wilayah Republik Indonesia. Dan, salah satu tujuan utama dari demokratisasi adalah membuat negara responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan rakyat yang umumnya menyangkut isu-isu lokal. Maka pertanyaan yang perlu diajukan adalah bagaimana membuat demokratisasi Indonesia jadi peduli dan responsif terhadap aspirasi dan isu lokal.

Sistem pemilu

Dua dari standar yang selama ini diberikan terhadap isu ini adalah dengan pertama, program desentralisasi dan kedua, modifikasi *electoral system*.

Pertama desentralisasi, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian literatur dan bukti empirik di berbagai negara Asia dan Afrika, bisa membuat pemerintah responsif terhadap aspirasi lokal. Manila Post Desentralisasi yang berhasil macam itu relatif komprehensif karena meliputi devolusi, dekonsentrasi dan desentralisasi fiskal. Akan tetapi, tantangan ini belum terbukti tuntas tercapai di Indonesia.

Salah satu faktor yang bisa menghambat peningkatan responsivitas pemerintah adalah mengakarnya loyalitas partai dan sifat partai yang sentralistik. Di satu sisi, loyalitas yang tinggi **merupakan membuat basis partai jadi kuat**. Di **sisi lain**, tingginya loyalitas rakyat pendukung ini membuat politisi lokal jadi seakan terbebaskan dari kewajiban memikirkan aspirasi rakyat pemilihnya. Sementara partai yang sentralistik membuat politisi lokal bergantung pada pimpinan partai di Ibu Kota. Dengan adanya kenyataan ini meskipun ada desentralisasi otonomi (devolusi) tetapi tanpa adanya arena politik lokal yang independen maka akuntabilitas pemerintahan tetap saja tidak ditentukan aspirasi lokal.

Kedua, modifikasi *electoral system*, karena memang sistem pemilu berperan mengstrukturkan hubungan antara pemilih dan politisi. Dan struktur hubungan inilah yang akan menentukan tingkat responsivitas negara terhadap rakyat. Meski penting dan relevan apalagi karena RUU Amandemen terhadap UU Nomor 3 Tahun 1999 sedang dibicarakan, tetapi selama ini diskusi tentang modifikasi ini terjebak dalam masalah sistem pemilu. Akibatnya pembicaraan *electoral reform* itu terfokus pada pencarian salah satu sistem—*majoritarian systems* atau *proportional systems* atau kombinasinya—yang cocok dengan realitas sosial-politik di Indonesia.

Pemisahan jadwal pemilu

Melihat problematika itu, tulisan ini mengusulkan terobosan baru untuk menjawab pertanyaan di atas. Tulisan ini berargumen bahwa salah satu sebab marjinalisasi isu lokal adalah terintegrasinya politik nasional dengan politik lokal. Karena itu terlepas dari (1) eksistensi program desentralisasi dan (2) *electoral system* yang dipilih, agenda/isu lokal akan teradopsi dan diperhatikan bila politik lokal terpisah dari politik nasional. Dan, pemisahan ini dicapai melalui pembedaan jadwal pelaksanaan pemilu nasional dan lokal (*staggered elections*).

Pemisahan pemilu ini bukan cuma dalam hitungan minggu dan hari, tetapi dalam hitungan tahun. Misalnya, pemilu nasional untuk memilih anggota DPR, MPR (dan presiden bila dipilih langsung) dilaksanakan tahun 2004. Sementara pemilu lokal untuk memilih anggota DPRD (dan gubernur/bupati bila dipilih langsung) dilaksanakan tahun 2006 atau 2007. Dengan pemisahan ini meskipun durasi kerjanya sama-sama lima tahun, tetapi memiliki awal siklus yang berbeda.

Sebagai ilustrasi dari efek pemisahan jadwal pemilu lokal dan nasional adalah terintegrasinya politik lokal dan politik nasional di Filipina. Semula pemilu lokal dan pemilu nasional di Filipina dipisahkan pelaksanaannya. Lalu, pada tahun 1987 terjadi perubahan konstitusi di mana pelaksanaan pemilu lokal digabungkan satu dengan pemilu nasional. Efeknya, aspirasi lokal yang semula tertampung dalam institusi lokal jadi tererosi dan politisi lokal yang sebelumnya mandiri berubah jadi tergantung pada politisi nasional. (Rocamora, 1998)

Pemisahan ini memang memi-

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : ...../...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Subjek : .....

liki berbagai konsekuensi. Pada satu sisi, pemisahan ini bisa meningkatkan biaya politik karena pemilu yang biasanya dilakukan cuma sekali berubah jadi dua kali setiap lima tahun. Artinya, ma-sa-masa ketidakpastian jadi bertambah apalagi aroma politik kekerasan—terutama kampanye—masih kuat dan subur.

Pada sisi lain, pemisahan ini memberikan sekurang-kurangnya tujuh potensi faedah. Dengan pemisahan pemilu ini maka (1) rakyat pemilih bisa dengan jelas membedakan politik lokal dan politik nasional. Dan pemisahan jadwal pemilu itu membuat pemilu lokal jadi lebih independen dari politik-jakarta. Independensi ini akan membuat politik dan isu-Jakarta tidak *salable* di tingkat lokal.

Akibatnya, (2) politisi lokal akan kesulitan untuk sekadar membonceng nama politisi nasional dan politisi "dipaksa" mengadopsi dan responsif pada isu lokal bila ingin *survive* dalam politik lokal. Implikasi institusional dari perubahan ini adalah (3) partai politik dipaksa untuk secara serius membangun organisasi dan basis pendukungnya di tingkat lokal.

Lalu, terangkatnya isu lokal dalam arena politik tersebut merangsang rakyat untuk (4) menyadari isu keseharian yang relevan dengan proses politik. Kesadaran rakyat pemilih tentang korelasi antara proses politik dan isu keseharian ini bisa menjadi *breakthrough* yang mencerdaskan dalam politik Indonesia. Mengapa? Karena kuatnya politik aliran di Indonesia membuat rakyat pemilih cenderung tak peduli terhadap *performance* politisinya. Sebuah studi tentang perilaku pemilih yang dilakukan oleh Dwight King menunjukkan bahwa hasil Pemilu 1955 dan 1999 memiliki kesamaan polarisasi pemilih (King, 2000). Artinya waktu telah berjalan 40 tahun, tetapi afiliasi partai dari rakyat pemilih tidak berubah.

Karena itu, adanya kesadaran korelasi antara proses politik dan isu keseharian ini akan membuat (5) perseteruan ideologis yang abstrak harus diterjemahkan jadi kompetisi ideologis yang praktis. Dengan demikian meski ideologi/aliran tetap eksis, tetapi penerjemahan praktis dari ideologi itu—agar relevan dengan isu keseharian rakyat—jadi penting.

Kompetisi ideologis yang praktis itu pada gilirannya akan membuat (6) proses politik jadi transaksional. Artinya, rakyat pemilih bukan cuma memberikan suara/dukungan pada politisi, tetapi juga menuntut imbalan dalam bentuk pedulian politisi/negara terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat pemilihnya. Dengan proses politik yang transaksional ini maka (7) kepentingan dan hajat hidup rakyat di tingkat lokal akan diperhatikan, sebab dalam proses yang transaksional rakyat bisa menghukum politisi/partai politik dengan memilih politisi/partai politik lain.

Penutup

Meski pemisahan jadwal pemilu ini tidak berdiri sendiri, tetapi menuntut berbagai aturan penyerta untuk mendewasakan arena politik lokal, misalnya, adanya devolusi dan adanya pembatasan penampilan politisi nasional dalam kampanye lokal. Akan tetapi, salah satu keunggulan dari pemisahan jadwal ini adalah tidak diperlukannya bongkar-pasang konstitusi yang rumit.

Dengan *equilibrium* politik yang saat ini mulai memasuki fase stabil, jadi makin terbuka peluang untuk senyatanya memikirkan dan membuat negara demokrasi ini responsif terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat, terutama di tingkat lokal. Karena itu, dengan melihat tujuh potensi faedah di atas, maka usulan pemisahan jadwal pemilu lokal dan nasional ini perlu dipertimbangkan secara serius. **(Anies Rasyid Baswedan**, *mahasiswa PhD, Northern Illinois Univesity, AS*)

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 ✓ | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun : RABU / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 8 / 1-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : NUGRAHA, Pepih
Judul Artikel/ Berita : MENCARI Sistem Pemilihan Umum Ideal : Mengapa Tak Dicoba Sistem Distrik - - -
SUBJEK / NO. KLASS : PEMILIHAN UMUM - UNDANG-UNDANG DAN PENATURAN /324

Mencari Sistem Pemilihan Umum Ideal

Mengapa Tak Dicoba Sistem Distrik "Kekeluargaan"

PEMERINTAH melalui Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, beberapa waktu lalu telah menyerahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) kepada DPR. Tiga RUU yang biasa disebut RUU Politik itu ialah RUU tentang Partai Politik yang akan menggantikan UU No 2/1999, RUU tentang Pemilihan Umum yang akan menggantikan UU No 3/1999, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat (Susduk) sebagai pengganti UU No 4/1999. Sebelum diserahkan, ketiga RUU telah disosialisasikan ke berbagai daerah lewat serangkaian seminar dengan dana mencapai Rp 2 milyar, seperti yang diungkapkan mantan Menneg Otonomi Daerah dan mantan Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara Ryaas Rasyid di DPR. RUU Pemilu diketuai Ramlan Surbakti, RUU Partai Politik diketuai Nazaruddin Syamsuddin, dan RUU Susduk diketuai Masy... Rauf. Kepada DPR, pemerintah menyerahkan tiga draf RUU Pemilu, dua draf Susduk, dan satu draf RUU Partai Politik.

APABILA DPR menganggap tiga RUU Politik itu sebaga prioritas, dapat dipastikan perhatian publik akan terfokus pada pembahasan DPR dengan pemerintah dalam masa persidangan DPR saat ini. Tiga RUU ini akan membawa implikasi luas kepada wajah Indonesia masa mendatang, sebab terdapat usulan radikal dalam ketiga RUU itu, khususnya dalam RUU Pemilu. Contohnya usul pe... sistem distrik untuk menjaring anggota DPR dan sistem proporsional untuk menjaring anggota Pe... Daerah (DPD), sebagaimana diusulkan pemerintah. Belum lagi usul pemilihan presiden secara langsung seperti yang diusulkan Koalisi Ornop.

MESKI demikian, sistem pemilu tetap merupakan bahasan paling menarik, sebab tidak mudah mengubah sistem proporsional yang selama ini digunakan dengan menggunakan sistem distrik. Belum lagi, karena rancangan konstitusi masih dibahas Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja (PAH I BP) MPR—yang seluruhnya politisi—usulan pemerintah serta usulan Koalisi Ornop dan RIDeP yang radikal ini belum tentu akan lolos dengan mudah dalam pembahasan di parlemen. Satu catatan penting, anggota DPR yang terpilih melalui pemilu sistem distrik, haruslah orang yang benar-benar dikenal di distrik tersebut. Adakah anggota DPR sekarang yang jumlahnya 500 itu dikenal di distrik (kabupaten atau kota) dengan baik?

Anggota Dewan saat ini terpilih lewat pemilu sistem proporsional. Demikian pula pemilu-pemilu sepanjang Orde Baru juga menggunakan sistem proporsional. Sistem ini memang tepat diterapkan di Indonesia mengingat negaranya berbentuk kepulauan, paling tidak demikianlah pemahaman lama. Tetapi sistem proporsional menjaring anggota Dewan yang s... sekali tidak dikenal rakyatnya. Rakyat hanya memilih tanda gambar dan bukan memi-

Tanggal : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hari /Bulan/ Tahun : ...../...../.....
Hlm/Kolom : ...../.....
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat / .....
Penulis : .....
Judul Artikel/ Berita : .....
.....

lih orang, sehingga rakyat setiap lima tahun tinggal terima "wakil" mereka di parlemen.

Itu sebabnya, anggota Dewan yang terpilih lewat sistem proporsional tidak benar-benar memperhatikan rakyat. Contoh sederhana kalau rakyat mengadu ke DPR, mereka tidak tahu kepada siapa harus mengadu. Paling tidak kepada komisi yang membidangi masalah tertentu atau kepada fraksi yang merupakan kepanjangan tangan partai. Memang setiap anggota Dewan masuk dalam calon tetap daerah tertentu, tetapi tetap saja rakyat tidak tahu siapa yang akan dipilihnya. Kelemahan lain sistem proporsional, pimpinan partai dengan seenaknya bisa menentukan orang-orang yang disukainya untuk didudukkan sebagai calon jadi di daerah tertentu.

Itulah sebabnya pemerintah lewat Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tidak ingin dipersalahkan lagi dalam memilih sistem pemilu. Tidak tahu apakah pemerintah ingin menebus dosa lama dengan mengusulkan pemilu sistem distrik murni secara radikal? Atau mencoba menawarkan dengan harga tinggi sistem pemilu yang tidak mungkin bisa disetujui itu agar jatuhnya kepada sistem campuran sistem distrik dan sistem proporsional seperti yang diusulkan Koalisi Ornop? Hanya saja, anggota Dewan tidak akan begitu saja menerima tawaran itu. Mereka tentu saja akan lebih aman dan nyaman menggunakan sistem proporsional, karena merasa diri mereka tidak bisa "dijual" kalau menggunakan sistem distrik yang hanya memilih satu orang untuk satu distrik.

Suara tak terbuang

Sistem distrik bukan pula tanpa kelemahan. Dari segi keterwakilan dan akuntabilitas memang oke. Tetapi dari segi jumlah suara yang terbuang, di sinilah masalahnya. Sistem distrik umumnya menggunakan cara *the winner takes all*. Artinya, calon anggota Dewan di suatu distrik yang menang hanya dengan selisih satu suara saja akan ditetapkan sebagai wakil distrik tersebut. Sisa suara lainnya, terbuang percuma. Itu kalau calon anggota Dewan yang dipilih dalam distrik tersebut hanya dua atau tiga orang. Apabila lebih dari jumlah itu, biasanya menggunakan formula "50 plus satu". Dengan formula ini, kalau suara diperebutkan dalam satu distrik berjumlah 500.000, maka calon anggota Dewan sedikitnya harus berhasil meraih 250.001 suara. Cara penghitungan seperti inilah yang diajukan oleh pemerintah.

Dari semua usulan mengenai sistem pemilu, baik dari pemerintah, Koalisi Ornop, RIDeP maupun Forum Rektor, tidak ada satu pun yang mengusulkan sistem pemilu distrik "kekeluargaan" (SDK). Nama sistem distrik "kekeluargaan" hanyalah istilah yang diberikan Ryaas Rasyid, arsitek tiga UU Politik sebelumnya. Sistem ini unik, karena memang belum ada negara mana pun yang menggunakannya. Maka apabila Indonesia mencoba menerapkan sistem ini, dipastikan akan menjadi model baru sistem pemilu.

Satu kata kunci dari sistem distrik "kekeluargaan" ini, anggota yang terjaring merupakan wakil distrik, tetapi sisa suara tidak terbuang percuma, meski menggunakan formula *the winner takes all* maupun "50 plus satu". Apabila sistem distrik "kekeluargaan" ini digunakan dalam Pemilu 2004, dipastikan akan menggantikan sistem proporsional yang berlaku sejak Pemilu 1955 sampai Pemilu 1999.

Dengan menggunakan sistem distrik kekeluargaan —selanjutnya sebut saja SDK—anggota Dewan yang terjaring terbagi dalam dua konstituen (*constituency*), yakni anggota DPR yang merupakan wakil distrik dan anggota DPR wakil partai secara nasional (*national constituency*). Dengan berpatok pada jumlah pemilih pada Pemilu 1999 lalu, katakanlah jumlah pemilih Indonesia untuk Pemilu 2004 nanti sebanyak 100 juta pemilih.

Apabila ditetapkan 500 jumlah anggota Dewan yang akan dipilih seperti sekarang ini, artinya setiap satu kursi DPR mewakili 200.000 pemilih. Dalam sistem proporsional, satu kursi kira-kira mewakili 400.000 penduduk (bukan pemilih), karena dihitung dari jumlah penduduk Indonesia yang 200 juta jiwa. Tentu saja komposisi ini akan berubah jika usulan menjaring anggota DPD diloloskan anggota Dewan. Sebab dalam RUU Pemilu pemerintah yang diajukan, anggota MPR itu adalah anggota DPR dan anggota DPD.

Dari 500 kursi Dewan yang diperebutkan, 400 kursi diperebutkan di 400 distrik pemilihan (wakil distrik) dan 100 kursi diperebutkan pada *national constituency* (wakil partai). Dari 100 kursi yang merupakan gabungan seluruh sisa suara distrik, bila dibagi dengan 200.000 pemilih akan terjaring 99 kursi dengan sisa satu kursi. Sisa satu kursi ini karena adanya selisih suara yang tidak sampai 200.000. Bandingkan dengan sistem proporsional, di mana satu kursi mewakili 400.000 penduduk, tetapi tidak peduli apakah dia bayi yang baru lahir atau manusia lanjut usia.

Dalam SDK, 400 kursi diperebutkan di 400 distrik dengan jumlah pemilih kira-kira sama pada masing-masing distrik. Untuk menetapkan distrik, memang mensyaratkan adanya peta distrik yang diperbarui setiap lima tahun berdasarkan pergeseran jumlah penduduk. Dengan menetapkan angka 200.000 pemilih tadi, di Provinsi Irian Jaya dengan 13 kabupaten mungkin hanya ada empat distrik. Tetapi di Jawa dalam satu kabupaten bisa ada empat distrik atau lebih.

Setelah memetakan distrik itu, setiap partai berhak mengajukan satu calon untuk masing-masing distrik. Jadi kalau ada tiga partai, maka terdapat tiga calon untuk setiap distriknya. Tetapi hanya satu calon yang akan terpilih. Untuk menghasilkan satu calon itu, harus ada *primary election* atau pemilihan pendahuluan pada masing-masing partai. Setiap partai mengumpulkan kadernya di setiap distrik untuk berkompetisi. Jumlahnya bisa empat atau lima calon atau lebih, tetapi hanya satu calon yang dipilih yang akan mewakili partainya.

Harus bisa dijual

Nilai positif SDK antara lain masing-masing pimpinan partai tidak lagi dapat memaksakan kehendaknya menentukan pilihannya. Sebab kalau seorang calon tidak bisa "dijual", partai itu sendiri akan merugi karena dipastikan akan kalah. Mereka yang meraih suara terbanyak di distrik itulah yang mewakili distrik yang bersangkutan. Kalau menggunakan prinsip *the winner takes all*, PDI Perjuangan yang mendapat lebih satu suara dibanding partai lainnya, misalnya, kader PDI Perjuangan itulah yang akan mewakili distrik tersebut. Demikian pula apabila menggunakan formula "50 plus satu".

Akan tetapi yang paling penting, sisa suara partai yang kalah tidak terbuang percuma. Sebab sisa suara masing-masing distrik akan dikumpulkan secara nasional. Baru setelah terkumpul secara nasional, seluruh sisa suara akan dibagai secara proporsional, misalnya itu tadi, 200.000 suara untuk satu kursi. Dengan demikian, ada rasa keadilan yang tersisa menggunakan SDK, sebab calon anggota Dewan yang kalah bertarung di satu distrik, partainya masih berharap akan menang di pemilihan proporsional.

Seluruh sisa suara yang kalah pada masing-masing distrik oleh setiap partai yang kalah dikumpulkan untuk memilih wakil partai dalam pemilihan nasional. Katakanlah dari 400 distrik yang diperebutkan itu Partai Golkar kalah di 100 distrik,

Tanggal : 1 17 | 2 18 | 3 19 | 4 20 | 5 21 | 6 22 | 7 23 | 8 24 | 9 25 | 10 26 | 11 27 | 12 28 | 13 29 | 14 30 | 15 31 | 16
Hari /Bulan/ Tahun
Hlm/Kolom
Sumber : Kompas / Pikiran Rakyat /
Penulis
Judul Artikel/ Berita

apabila seluruh sisa suara yang kalah dari 100 distrik itu [redacted] jumlah 5 juta suara, dengan dibagi 200.000 pemilih akan menghasilkan 25 kursi bagi partai tersebut. Semua penghitungan tentu saja dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tata cara memilih wakil partai secara nasional, tentu saja mudah dilakukan karena hampir tujuh kali pemilu Indonesia menggunakan sistem proporsional. Di sini setiap partai mengajukan daftar calon. Apabila ada 100 kursi yang diperebutkan, otomatis masing-masing partai bisa mengajukan 100 nama calon. Ke-100 nama calon ini dipasang di tempat pemilihan supaya pemilih tahu. Dengan cara ini, partai kecil masih memiliki wakil yang hanya sedikit di distrik, tetapi terwakili secara nasional. Jadi prinsipnya, tidak ada suara yang mubazir.

Usai menjaring anggota Dewan wakil partai dalam *national constituency*, dipastikan akan terjaring 99 kursi bagi tiga partai yang komposisinya tergantung hasil penghitungan suara di KPU. Hanya tinggal satu kursi yang tersisa, karena adanya selisih suara yang tidak sampai 200.000. Sisa satu kursi ini akan menjadi hak partai yang terbanyak mengumpulkan sisa suara tersebut. Ambil contoh bila Partai A mendapat 70.000 sisa suara, Partai B mendapat 80.000, dan Partai C mendapat 50.000, maka satu kursi Dewan jatuh ke tangan Partai B.

Tidak seperti dalam sistem proporsional di mana wakil rakyat yang terjaring lebih banyak ditentukan oleh pimpinan pusat pa[redacted]ketimbang rakyat pemili[redacted]K memberi kesempatan kepada kader-kader partai untuk berkompetisi secara *fair* dan memberi kesempatan kepada pemilih untuk menilai wakilnya secara obyektif. Pimpinan partai yang memaksakan kehendaknya dengan menyodorkan calon yang tidak bisa "dijual" di suatu distrik, tentunya akan rugi sendiri. Dalam pandangan Ryaas, "tidak akan ada lagi anak gubernur, istri menteri, atau seorang pengusaha yang bisa du[redacted]ecuali kalau mereka benar-benar mampu di mata pemilihnya". **(Pepih Nugraha)**

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 21 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 6 / 1-5
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : WISUDO. P Bambang
Subjek / NO. KLASS : POLITIK PRAKTIS / 324

Soeharto Jatuh, Orba Nyaris Utuh

KEJATUHAN Soeharto dari kursi kepresidenannya 21 Mei 1998, tepat tiga tahun lalu, merupakan keberhasilan sekaligus kegagalan gerakan reformasi. Ketidakmenentuan nasib gerakan reformasi yang ditandai dengan makin terkonsolidasinya kekuatan lama dan melemahnya kekuatan prodemokrasi dapat dilacak dari peristiwa peralihan kekuasaan dari Soeharto kepada BJ Habibie.

Tidak heran bila sorak-sorai menyambut kejatuhan Soeharto berlangsung singkat dan sesudah itu adalah pergulatan kekuatan demokrasi yang makin tidak berdaya menghadapi konsolidasi kekuatan lama. Pemilihan umum dipercepat yang semula diharapkan dapat menyelesaikan semua persoalan yang ada ternyata juga kandas. Legitimasi pemerintahan dalam waktu singkat tergerogoti, baik oleh perilakunya sendiri maupun akibat rongrongan kekuatan lama yang masih kuat bercokol di dalam birokrasi, parlemen, militer, maupun lembaga-lembaga penegakan hukum.

Agenda reformasi yang baru terumuskan beberapa saat setelah kejatuhan Soeharto tak satu pun terealisasikan dan tak satu pun bisa menjamin hal itu akan segera terealisasikan andaikata pemerintahan baru muncul dalam waktu dekat.

◆◆◆

GERAKAN mahasiswa 1998 merupakan sebuah peristiwa yang mengundang kekaguman, tidak hanya bagi publik di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Pada awal 1998 bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa akan muncul gerakan yang berarti untuk melawan kekuasaan Soeharto. Aksi-aksi perlawanan berskala kecil baru muncul pada Maret 1998, beberapa saat menjelang MPR mengukuhkan kembali Soeharto di kursi kepresidenan untuk ketujuh kalinya. Kekuatan militer dan kepolisian masih seratus persen di belakang Soeharto sehingga aksi-aksi sepanjang April hingga pertengahan Mei hampir selalu berakhir dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat. Namun kekerasan demi kekerasan itu tidak menyurutkan nyali mahasiswa. Gerakan mahasiswa dalam waktu singkat menjadi trend di kampus-kampus, bergulir bagai bola salju, makin hari makin besar dan tidak bisa ditahan lagi.

Berbeda dengan gerakan mahasiswa 1966 atau tahun-tahun sesudahnya yang memunculkan sejumlah tokoh dan pemimpin, gerakan mahasiswa 1998 nyaris bergerak tanpa pemimpin. Gerakan itu juga muncul tanpa didasarkan sebuah wacana dan agenda yang jelas, kecuali mengkristalnya musuh bersama bernama Soeharto. Tahun-tahun represif sesudah penyerbuan markas PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro, Jakarta, 27 Juli 1997 menyebabkan mahasiswa memilih sebuah gerakan tanpa tokoh. Bahkan sebagian besar pemimpin simpul gerakan adalah para aktivis yang sama sekali baru dan relatif tidak terlibat dalam aksi-aksi sebelumnya.

Seluruh karakteristik itu menjadi kekuatan sekaligus kelemahan gerakan mahasiswa 1998. Kekuatan karena dengan karakteristik itu gerakan mahasiswa tidak mudah terpatahkan. Kelemahan karena kemudian terbukti bahwa perjuangan mahasiswa menjadi tidak mempunyai arah yang jelas, dan kemudian—sadar atau tidak—justru dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan di luar mereka.

◆◆◆

AGENDA reformasi barulah terumuskan dengan baik beberapa lama setelah Soeharto jatuh. Agenda itu kurang lebih adalah penghapusan terhadap militerisme, supremasi hukum dengan mengadili Soeharto, para koruptor dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM), amandemen konstitusi, penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta otonomi daerah. Belum satu pun agenda tersebut yang dilaksanakan sungguh-sungguh, baik oleh pemerintah, parlemen, maupun institusi-institusi negara lainnya.

Egoisme tokoh-tokoh yang semula dianggap berpihak pada gerakan demokrasi dan ketidaksetiaan mereka terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan oleh gerakan reformasi mengakibatkan agenda reformasi makin terbengkalai dan kekuatan lama makin terkonsolidasi.

Hingga kini agenda penghapusan militerisme atau pencabutan Dwifungsi ABRI masih belum tuntas. Militer masih bercokol di parlemen, bahkan keberadaan mereka di MPR makin dikokohkan. Bisnis militer masih berjalan seperti dulu. Perwira-perwira militer yang diduga terlibat dalam berbagai kasus pelanggaran HAM masih belum tersentuh.

Tidak terdengar langkah-langkah TNI/Polri untuk menghukum aparat mereka yang terlibat dalam berbagai peristiwa kerusuhan di daerah. Pernyataan petinggi TNI secara publik tentang kepresidenan maupun persoalan politik secara umum jelas mencerminkan keinginan militer untuk mempertahankan peran politiknya. Betapapun dorongan militer untuk kembali berperan dalam politik bersumber pada sikap elite sipil itu sendiri.

Tuntutan terhadap pengadilan Soeharto saat ini makin tidak jelas. Demikian pula pengadilan terhadap para koruptor kakap pada masa pemerintahan Soeharto. Proses pemeriksaan tersangka korupsi dan pengadilan terhadap terdakwa kasus korupsi hanya meninggalkan kekesalan di kalangan masyarakat.

Sebagian kasus korupsi berakhir dengan penghentian proses pemeriksaan di Kejaksaan Agung atau pembebasan tersangka/terdakwa di pengadilan. Demikian pula pengadilan kasus pelanggaran HAM dalam Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II, Timor Timur, Aceh, maupun Irian Jaya.

Amandemen konstitusi, kalaupun itu telah dilakukan belum menyangkut persoalan yang substansial. Kepentingan politik sesaat dan kecenderungan menggunakan agenda amandemen UUD 1945 sebagai alat kompromi politik, mengakibatkan tuntutan perubahan yang mendasar terhadap UUD 1945 terpinggirkan. Penolakan terhadap pembicaraan kembali mengenai bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan parlementer atau presidensial, dan pemilihan presiden secara langsung mencerminkan menguatnya konservatisme dalam perubahan UUD 1945. Di lain pihak keinginan untuk memasukkan Piagam Jakarta makin menimbulkan keragu-raguan terhadap keinginan melakukan amandemen UUD 1945.

Agenda pemberantasan KKN mengalami nasib yang kurang lebih sama. Perilaku pemerintah dari yang tertinggi sampai terendah, perilaku sejumlah anggota parlemen di pusat maupun daerah masih belum berubah. Keinginan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN tenggelam begitu saja bersamaan muncul-

nya dugaan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam penyelewengan dana Yanatera Bulog dan sumbangan dari Sultan Brunei. Sementara para koruptor kelas kakap pada masa Soeharto belum tersentuh, bahkan masih aman dalam posisi politiknya, perilaku elite politik baru juga tidak berbeda dengan elite politik rezim lama.

Rapuhnya pemerintahan pusat mengakibatkan agenda otonomi daerah tidak mungkin berjalan sesuai yang dijanjikan. Perpolitikan nasional yang tidak menentu bukan saja tidak memungkinkan pusat melaksanakan janjinya memberikan otonomi yang luas kepada daerah namun justru memperbesar peluang daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang besar tetapi merasa diperlakukan secara tidak adil untuk memisahkan diri.

◆◆◆

DENGAN menggunakan agenda reformasi sebagai tolok ukur, gerakan reformasi yang telah berlangsung selama lebih dari tiga tahun belum menunjukkan tanda-tanda ke arah keberhasilan. Pesimisme itu makin menguat ketika melihat struktur dan personalia Orde Baru masih berdiri kokoh sampai hari ini.

Dua unsur pokok penopang Orde Baru, militerisme TNI/Polri dan Golkar, beserta seluruh struktur penopang korporatisme negara semasa rezim Orba masih belum berubah. Akbar Tandjung dengan Golkar "baru"-nya belum mengalami perubahan yang mendasar karena tidak ada proses pemutusan dengan Golkar lama.

Organisasi kemasyarakatan penopang Orde Baru seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (Korpri), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tetap tegak berdiri. Bahkan sejumlah partai politik baru yang berdiri berintikan tokoh-tokoh Golkar sehingga tidak heran bila kemudian terungkap bahwa sekitar 60 persen anggota parlemen memiliki koneksitas dengan kekuatan lama.

Dominasi wajah lama juga masih mewarnai birokrasi sipil maupun militer, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga-lembaga negara lainnya. Perubahan mentalitas hanyalah mimpi di siang bolong ketika tidak ada langkah pembersihan di posisi puncak lembaga-lembaga tersebut.

Soeharto jatuh, Habibie jatuh, dan mungkin Abdurrahman Wahid jatuh belum mencukupi untuk demokrasi. Soeharto boleh jatuh, pemerintahan baru terbentuk, namun Orde Baru dan nilai-nilainya boleh jadi tetap utuh.

(P Bambang Wisudo)

Hari /Tanggal /Bulan/ Tahun : SENIN / 28 / MEI / 2001
Hlm/Kolom : 7 / 7-9
Sumber : Kompas / ~~Pikiran Rakyat~~ /
Penulis : LUMBUUN, T. Gayus
Subjek / NO. KLASS : KEKUASAAN LEGISLATIF / 328

Kewenangan MA terhadap Pembubaran Parpol

KETUA Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan meminta masyarakat untuk tidak menganggap berlebihan dibentuknya majelis hakim agung atas permohonan gugatan terhadap Partai Golongan Karya (Golkar). Pernyataan Bagir Manan itu berkaitan dengan dimulainya pemeriksaan oleh MA dengan meminta penggugat untuk mengajukan bukti pelanggaran yang dituduhkan, juga meminta Partai Golkar sebagai tergugat mengajukan bukti-bukti bahwa partainya tidak bersalah.

Masalah yang hendak disoroti bukan masalah tentang permintaan bukti yang dilakukan oleh MA maupun partai yang berkuasa pada era Orde Baru ini sebagai subyek yang menjadi tergugat, tetapi yang menarik adalah esensi kewenangan MA dan hukum acara yang dipakai terhadap gugatan pembubaran Parpol sesuai dengan undang-undang (UU).

Di alam demokrasi di mana kemerdekaan berserikat dijamin, lahirnya partai politik dilindungi UU dan kedaulatan partai politik berada di tangan anggotanya. Hal itu diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Agar demokrasi berjalan dengan sehat dan partai politik tidak menjadi alat yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan nasional, maka pengawasan terhadap kegiatan partai politik perlu dilakukan di mana kewenangan pengawasan itu oleh Pasal 17 UU No 2/1999 diserahkan kepada MA. Selain dari kewenangan pengawasan, MA juga dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik jika nyata-nyata partai politik tersebut melakukan pelanggaran pasal dalam hal: syarat-syarat pembentukan, seperti misalnya tidak mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dan asas atau ciri, aspirasi dan program partai bertentangan dengan Pancasila (Pasal 2), jika partai membahayakan persatuan dan kesatuan nasional (Pasal 3), bertentangan dengan cita-cita nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 45 (Pasal 5), tidak melaksanakan kewajiban (a) Memegang teguh/ mengamalkan Pancasila dan UUD 45; (b) Mempertahankan keutuhan negara kesatuan; (c) Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa; (d) Mensukseskan pembangunan dan (e) Penyelenggaraan Pemilu secara demokratis, jujur dan adil. Pasal 9 dan Pasal 16 (a) Menganut paham komunisme; (b) Menerima sumbangan dan atau bantuan dalam bentuk apa pun dari pihak asing, langsung maupun tidak langsung; (c) Memberi sumbangan/bantuan kepada pihak asing; (d) Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam memelihara persahabatan dengan negara asing.

Putusan pengadilan

Dalam melaksanakan kewenangannya, MA sebagai badan peradilan tertinggi tidak akan menyampingkan peran dan fungsi badan peradilan dibawahnya, menurut ketentuan UU MA Nomor 14 Tahun 1985, di mana kekuasaan MA antara lain diatur dalam Pasal 28 MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi; sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali (PK).

Demikian pula Pasal 17 Ayat (3) UU No 2/1999 menentukan bahwa pelaksanaan kewenangan MA dalam hal membekukan atau membubarkan suatu partai politik selain dilakukan terlebih dulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari pengurus pusat partai politik yang bersangkutan setelah melalui proses peradilan dan Ayat 4 lebih lanjut menjelaskan bahwa' pelaksanaan pembekuan atau pembubaran partai politik dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam konteks demikian, terasa janggal ketika MA secara langsung meminta pihak-pihak yang berperkara untuk mengajukan bukti ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan dalam pemeriksaan perkaranya di MA, padahal MA sebagai badan peradilan tingkat kasasi seharusnya tidak melakukan pemeriksaan pembuktian, melainkan melakukan pemeriksaan atas ada tidaknya kesalahan *judex facti* (pengadilan) di bawahnya dalam menerapkan hukum pada putusannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU No 14/1985 tentang Mahkamah Agung.

Dalam pemeriksaan gugatan terhadap Partai Golkar oleh MA agar tidak menimbulkan penilaian yang salah atau berkelebihan oleh masyarakat seperti yang diharapkan oleh Ketua MA, maka pemeriksaan gugatan itu seharusnya melalui proses dan mendapatkan putusan peradilan terlebih dahulu.